



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USIN Als ROBY Bin MULI (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Kandan, Kota Waringin Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Ds. Kandan RT.004 RW.002 Kec. Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum FAJRUL ISLAMY AKBAR SH.,Dkk Pengacara/Advokat dari Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa USIN Als ROBY Bin MULI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USIN Als ROBY Bin MULI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 97,94 (sembilan tujuh koma sembilan empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan lis warna biru.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Enemy Fightwear.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver metalik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tissue warna putih.

## **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

- uang tunai sebanyak Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **Dirampas Untuk Negara)**

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe CALYA warna coklat metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534, beserta satu buah kunci kontak.

## **Dikembalikan kepada yang berhak saksi RISKI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan nota pembelaan tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan- ringannya kepada Terdakwa ;
2. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa **USIN Ais. ROBY Bin MULI** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan **Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa USIN Als. ROBY Bin MULI di telpon oleh Sdr. DAJAL (DPO) lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatakan "*Wal, kamu mau kah, ambilkan paketku di Pontianak (Narkotika Jenis Sabu)?*" lalu terdakwa bertanya "*kapan?*" Sdr. DAJAL (DPO) menjawab "*kalo bisa siang ini berangkat*" lalu terdakwa jawab "*boleh*" lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatkan "*Saya carikan travel dulu*". Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr. DAJAL (DPO) memberitahu bahwa "*Travelnya sudah ada akan berangkat sekitar jam 18.00 wib*". Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di Kota Pontianak terdakwa menginap di hotel Merpati daerah Kampung Beting Kota Pontianak untuk beristirahat. Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr. DAJAL (DPO) memberitahukan bahwa temannya sudah menunggu didepan hotel lalu terdakwa menemui seseorang tersebut dan langsung menuju kerumahnya yang berada dikampung beting kota Pontianak, lalu terdakwa diberikan satu bungkus kecil yang mana bungkus kecil tersebut adalah paket sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan terdakwa di minta oleh sdr. DAJAL (DPO) untuk membawa paket tersebut dan menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang mobil travel untuk menjemput terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke mobil travel tersebut terdakwa kembali diserahkan bungkus plastic hitam ukuran sedang yang didalamnya adalah narkotika jenis sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan sabu tersebut langsung disimpan didalam tas ransel terdakwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pontianak Kalimantan Barat terdakwa diberikan upah oleh Sdr. DAJAL (DPO) sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan terdakwa ke Pontianak, lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa antar ke sdr. DAJAL (DPO) terdakwa akan diberi upah lagi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang akan melintasi wilayah hukum lamandau dari Pontianak menuju Sampit dengan menggunakan angkutan travel roda empat. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib anggota saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando keduanya anggota satreskoba Kepolisian Resort Lamandau bersama Tim melakukan kegiatan Kepolisian di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan memberhentikan kendaraan roda empat merek TOYOTA CALYA warna coklat metalik Nopol : B 1248 CID, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534 dari arah Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando meminta bantuan dari saksi ADI SUSANTO untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan, saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan gumpalan tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna silver metalik, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat merk Toyota Calya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel terdakwa di bagasi belakang di temukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru didalam kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotia jenis sabu. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando bersama anggota Satres Narkoba Polres Lamandau mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : 624/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut :
  - Organoleptik : Kristal Bening
  - Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)
  - Jumlah contoh : 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus



yang diterima plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3511 gram (plastik klip kecil+kristal bening)

Jumlah sisa : Sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2498 gram (plastik klip barang bukti kecil+kristal bening)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 63/11145/2023 tanggal 25 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 99,53 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Sidang 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, dan dimusnahkan sebanyak 93,09 (sembilan puluh tiga koma nol sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **USIN Als. ROBY Bin MULI** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan ***Perbuatan tanpa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa USIN Als. ROBY Bin MULI di telpon oleh Sdr. DAJAL (DPO) lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatakan "*Wal, kamu mau kah, ambilkan paketku di Pontianak (Narkotika Jenis Sabu)?*" lalu terdakwa bertanya " *kapan?*" Sdr. DAJAL (DPO) menjawab "*kalo bisa siang ini berangkat*" lalu terdakwa jawab "*boleh*" lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatkan "*Saya carikan travel dulu*". Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr. DAJAL (DPO) memberitahu bahwa "*Travelnya sudah ada akan berangkat sekitar jam 18.00 wib*". Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di Kota Pontianak terdakwa menginap di hotel Merpati daerah Kampung Beting Kota Pontianak untuk beristirahat. Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr. DAJAL (DPO) memberitahukan bahwa temannya sudah menunggu didepan hotel lalu terdakwa menemui seseorang tersebut dan langsung menuju kerumahnya yang berada dikampung beting kota Pontianak, lalu terdakwa diberikan satu bungkus kecil yang mana bungkus kecil tersebut adalah paket sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan terdakwa di minta oleh sdr. DAJAL (DPO) untuk membawa paket tersebut dan menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang mobil travel untuk menjemput terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke mobil travel tersebut terdakwa kembali diserahkan bungkus plastic hitam ukuran sedang yang didalamnya adalah narkotika jenis sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan sabu tersebut langsung disimpan didalam tas ransel terdakwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pontianak Kalimantan Barat terdakwa diberikan upah oleh Sdr. DAJAL (DPO) sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan terdakwa ke Pontianak, lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa antar ke sdr. DAJAL (DPO) terdakwa akan diberi upah lagi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang akan melintasi wilayah hukum lamandau dari Pontianak menuju Sampit dengan menggunakan angkutan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



travel roda empat. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib anggota saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando keduanya anggota satreskoba Kepolisian Resort Lamandau bersama Tim melakukan kegiatan Kepolisian di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan memberhentikan kendaraan roda empat merek TOYOTA CALYA warna coklat metalik Nopol : B 1248 CID, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534 dari arah Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando meminta bantuan dari saksi ADI SUSANTO untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan, saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan gumpalan tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna silver metalik, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat merk Toyota Calya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel terdakwa di bagasi belakang di temukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru didalam kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotia jenis sabu. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando bersama anggota Satres Narkoba Polres Lamandau mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : 624/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut :

Organoleptik	:	Kristal Bening
Hasil pengujian	:	Metamfetamina positif (+)
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3511 gram (plastik klip kecil+kristal bening)
Jumlah sisa barang bukti	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2498 gram (plastik klip kecil+kristal bening)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 63/11145/2023 tanggal 25 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 99,53 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Sidang 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, dan dimusnahkan sebanyak 93,09 (sembilan puluh tiga koma nol sembilan) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : VEBRY GUNTARA S.H. Bin ARIF EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi bersama Rekan Saksi lainnya dari Ditresnarkoba Polres Lamandau diantaranya Saudara Frinando telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena masalah Narkotika pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 6, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam masalah narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB Anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki narkoba jenis shabu berada di Pontianak dan akan melintas di wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Sampit, Kotawaringin Timur, mengetahui informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Lamandau Iptu Z. Hutagalung, S.H. memerintahkan saksi bersama dengan rekan kerja saksi lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan kegiatan kepolisian di jalan Trans Kalimantan Kilometer 6, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi atas nama Saudara Frinando dimimpin Kasat Resnarkoba Polres Lamandau melakukan Razia di di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 6, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tepatnya pada sekitar pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Calya warna coklat metalik Nopol : B 1248 CID dari arah Kalimantan Barat, setelah sopir kendaran tersebut ditanya dari mana dan dijawab merupakan sopir kendaraan travel dari arah Pontianak akan menuju ke Sampit, Kotawaringin Timur;
- Bahwa kemudian pihak satnarkoba Polres Lamandau melakukan pemeriksaan terhadap seorang penumpang Terdakwa duduk di kursi depan kiri sebelah sopir travel yang ciri-cirinya sama dengan informasi masyarakat dan setelah ditanyakan, seorang penumpang tersebut mengaku bersama Saudara Roby dan selanjutnya kemudian saksi dan rekan saksi menghentikan masyarakat yang sedang melintas di jalan tersebut untuk menyaksikan saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta kendaraan yang ditumpangi laki-laki tersebut pada saat saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari laki-laki tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi kemudian ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan gumpalan tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna silver metalik, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat merk Toyota Calya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel terdakwa di bagasi belakang di temukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru didalam kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotia jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



dua ribu rupiah) dan saat penggeledahan dan penemuan barang bukti tersebut disaksikan oleh sopir travel dan saksi atas nama Saudara Adi Susanto, setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi membawa Terdakwa Usin als Roby Bin Muli Alm. ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Usin als Roby Bin Muli Alm., yaitu sopir travel dan saksi atas nama Saudara Adi Susanto yang kami panggil pada saat melintas di jalan;
- Bahwa Dari hasil interogasi kepada Terdakwa, diketahui narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa diperoleh dari daerah Beting, Pontianak dari seseorang dan Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut selaku kurir yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya akan Terdakwa bawa kepada seseorang di Sampit, Kotawaringin Timur;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut sebanyak total 2 (dua) bungkus plastik klip setelah ditimbang di pengadilan dimana rincian masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 97,94 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan empat) gram;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir atau perantara saja dengan mendapat keuntungan upah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi : ADI SUSANTO Bin SHODIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WIB pada saat saksi berangkat bekerja saat sedang berada di masjid Polres Lamandau, saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian



mengatakan kepada saksi untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu saksi dibawa pihak kepolisian menuju jalan Trans Kalimantan, Kilometer 6, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah sampai di sana, setelah itu saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang belum saksi kenal dengan menumpangi 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna cokelat metalik No. Pol. B 1248 CID setelah itu saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Usin als Roby Bin Muli Alm. tersebut pihak kepolisian menemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan gumpalan tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver metalik, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat merk Toyota Calya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel terdakwa di bagasi belakang di temukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru didalam kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotia jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah itu saksi melihat pihak kepolisian membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian serta 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna cokelat metalik No. Pol. B 1248 CID tersebut ke Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang-barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Saksi : RISKI Bin ABDUL SOMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap salah seorang penumpang mobil travel milik saksi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap salah seorang penumpang mobil travel milik saksi oleh pihak kepolisian Polres Lamandau pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 6, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penumpang mobil travel milik saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena awalnya penumpang tersebut adalah penumpang mobil travel teman saksi atas nama Saudara Ade yang tidak jadi berangkat dan Saudara Ade ada mengabarkan saksi melalui handphone bahwa akan ada 1 (satu) orang penumpang yang akan ditipkan ke mobil travel milik saksi dan untuk dijemput di depan alfamart Jalan Trans Kalimantan Simpang Desa Kapur Kabuapten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal penumpang mobil travel milik saksi tersebut dan saksi hanya tahu bahwa penumpang tersebut dari mobil travel milik Saudara Ade dan tujuannya akan saksi antar ke Baamang Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Sebelumnya, karena Terdakwa sebagai penumpang mobil travel milik saksi sebelumnya tidak pernah menumpang di mobil travel milik saksi;
- Bahwa Saksi berangkat menggunakan mobil travel milik saksi tersebut membawa isteri saksi atas nama Saudari Risna Adayanti dan 2 (dua) orang penumpang yang dijemput di tempat berbeda;
- Bahwa Saksi bukan pemilik mobil tersebut, pemilik mobil travel yang saksi bawa tersebut adalah orang tua saksi atas nama Saudari Suryana yang tinggal di Pontianak dan saksi hanya menjalankan mobil tersebut untuk usaha travel;
- Bahwa usaha travel yang saksi ikuti tersebut Bernama CV. Kik Transport dan kantornya berada di Jalan Martapura Lama, Sungai tabuk di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan pemiliknya adalah atas nama Saudara Andre;
- Bahwa penumpang mobil travel yang saksi bawa tersebut ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan/Saksi Ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa USIN Als ROBY Bin MULI Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di jalan Trans Kalimantan, Kilometer 6, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan Polisi menumpang mobil travel dan saat itu ada Bersama 2 (dua) penumpang lainnya;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Dajal menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "wal, maukah kamu mengambilkan paketku di Pontianak?" dan Terdakwa jawab "kapan?" dan dijawab Saudara Dajal "kalau bisa siang ini berangkat" dan Terdakwa menjawab "boleh", kemudian Saudara Dajal mengatakan "saya carikan travel dulu", kemudian telepon ditutup Saudara Dajal;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB Saudara Dajal menelepon Terdakwa lagi dan memberitahu bahwa mobil travel sudah ada dengan berkata "travelnya sudah ada berangkat sekitar jam 18.00 WIB", setelah itu Terdakwa menuju tempat travel itu dan menunggu keberangkatan, setelah pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa berangkat ke Pontianak dan selama perjalanan tersebut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berganti naik mobil travel dimana pertama berganti naik mobil di Simpang Runtu, yang kedua di daerah Tayan, kemudian dioper lagi ke mobil travel lain dari Tayan ke Pontianak dan setelah sampai Pontianak selanjutnya Terdakwa minta antar ke hotel dan kemudian Terdakwa menginap di Hotel Merpati daerah Kampung Beting dimana yang memesan hotel tersebut adalah orang suruhan Saudara Dajal, kemudian Terdakwa beristirahat, lalu Saudara Dajal menelepon Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa menunggu seseorang menjemput Terdakwa ke hotel, setelah terdakwa menunggu beberapa lama, kemudian Saudara Dajal menelepon Terdakwa mengatakan bahwa temannya tersebut sudah menunggu di halaman hotel, setelah Terdakwa bertemu dengan teman Saudara Dajal lalu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke daerah Kampung Beting, setelah Terdakwa dan teman Saudara Dajal sampai di Kampung Beting selanjutnya kami berhenti di depan tempat perjudian dan Terdakwa diajak masuk, kemudian Terdakwa disuruh mencoba hisapan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai hisapan ketiga, Terdakwa diantar lagi ke hotel dan kemudian Terdakwa beristirahat di hotel;

- Bahwa kemudian besok harinya sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Dajal menelepon Terdakwa mengatakan bahwa temannya sudah menunggu di depan hotel, selanjutnya Saudara Dajal menyuruh Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa ke teman Saudara Dajal dan Terdakwa tidak tahu apa pembicaraan Saudara Dajal dengan temannya itu, setelah itu Terdakwa berangkat Bersama teman Saudara Dajal ke rumah teman Saudara Dajal di daerah Kampung Beting dan setelah sampai sana kemudian Terdakwa menunggu di sana dan sesudah agak lama Terdakwa menunggu kemudian teman Saudara Dajal memberi Terdakwa satu bungkus kecil dimana bungkus kecil tersebut berisi shabu milik Saudara Dajal dan Terdakwa diminta oleh Saudara Dajal untuk membawa paket shabu itu, setelah paket shabu itu Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB datang mobil travel menjemput Terdakwa, kemudian saat Terdakwa di dalam gang menuju ke mobil travel itu lalu Terdakwa diberi bungkus plastik warna hitam ukuran sedang yang isinya berupa narkotika jenis shabu milik Saudara Dajal lalu Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam tas ransel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat, dan sesaat kemudian di Pontianak, Terdakwa berganti naik mobil travel lain dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di sebuah kampung yang Terdakwa tidak kenal di dekat minimarket lalu Terdakwa Kembali dioper ke mobil travel lain, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan pihak kepolisian, lalu mobil dan Terdakwa beserta sopir dan penumpang lain digeledah pihak kepolisian, dan saat digeledah dalam tas Terdakwa ditemukan satu paket kecil narkotika jenis shabu dan setelah digeledah tas ransel Terdakwa, dari dalam tas ransel Terdakwa ditemukan satu bungkus plastik warna hitam ukuran sedang yang isinya berupa narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan para penumpang lain dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Dajal tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal saat masih sama-sama bekerja di perusahaan sawit sekitar tahun 2018;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Saudara Dajal sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa antar lagi ke Sdr.Dajal di Sampit, Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa teman Saudara Dajal di Pontianak karena baru kali itu Terdakwa bertemu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari membawa dan mengantar narkotika jenis sabu kepada Saudara Dajal, dimana Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ongkos selama Terdakwa di perjalanan, sedangkan apabila paket narkotika jenis shabu tersebut apabila sudah diterima Saudara Dajal maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saat di Kampung Beting dan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saat sebelum perjalanan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, mengonsumsi dan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan BAP penyidik dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu tersebut karena terdesak perlu uang untuk biaya menikah karena uang Terdakwa tidak cukup karena bekerja hanya sebagai pembersih kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 97,94 (sembilan tujuh koma sembilan empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan lis warna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Enemy Fightwear.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver metalik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tissue warna putih.
- uang tunai sebanyak Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe CALYA warna coklat metalik, Nopol : B 1248 CID, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534, beserta satu buah kunci kontak.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

- Hasil Pengujian Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 624/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Lamandau Nomor : 63/11145/2023 hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menyatakan bahwa berat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu memiliki berat bersih sebesar total sebesar 98,45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Lamandau diantaranya Saksi Vebry Guntara dan Prinando karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika;



2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa di telpon oleh Sdr. DAJAL (DPO) lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatakan "*Wal, kamu mau kah, ambulkan paketku di Pontianak (Narkotika Jenis Sabu)?*" lalu terdakwa bertanya "*kapan?*" Sdr. DAJAL (DPO) menjawab "*kalo bisa siang ini berangkat*" lalu terdakwa jawab "*boleh*" lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatkan "*Saya carikan travel dulu*";
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr. DAJAL (DPO) memberitahu bahwa "*Travelnya sudah ada akan berangkat sekitar jam 18.00 wib*". Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di Kota Pontianak terdakwa menginap di hotel Merpati daerah Kampung Beting Kota Pontianak untuk beristirahat. Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr. DAJAL (DPO) memberitahukan bahwa temannya sudah menunggu didepan hotel lalu terdakwa menemui seseorang tersebut dan langsung menuju kerumahnya yang berada dikampung beting kota Pontianak, lalu terdakwa diberikan satu bungkusan kecil yang mana bungkusan kecil tersebut adalah paket sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan terdakwa di minta oleh sdr. DAJAL (DPO) untuk membawa paket tersebut dan menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang mobil travel untuk menjemput terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke mobil travel tersebut terdakwa kembali diserahkan bungkusan plastic hitam ukuran sedang yang didalamnya adalah narkotika jenis sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan sabu tersebut langsung disimpan didalam tas ransel terdakwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pontianak Kalimantan Barat terdakwa diberikan upah oleh Sdr. DAJAL (DPO) sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan terdakwa ke Pontianak, lalu setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa antar ke sdr. DAJAL (DPO) terdakwa akan diberi upah lagi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang akan melintasi wilayah hukum lamandau dari Pontianak menuju Sampit dengan menggunakan angkutan travel roda empat. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib anggota saksi Vebry Guntara dan saksi



Prinando keduanya anggota satreskoba Kepolisian Resort Lamandau bersama Tim melakukan kegiatan Kepolisian di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan memberhentikan kendaraan roda empat merek TOYOTA CALYA warna coklat metalik Nopol : B 1248 CID, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534 dari arah Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando meminta bantuan dari saksi ADI SUSANTO untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan, saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan gumpalan tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna silver metalik;

6. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat merk Toyota Calya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel terdakwa di bagasi belakang di temukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru didalam kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotia jenis sabu. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando bersama anggota Satres Narkoba Polres Lamandau mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
7. Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : 624/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut :

Organoleptik	:	Kristal Bening
Hasil pengujian	:	Metamfetamina positif (+)
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3511 gram (plastik klip kecil+kristal bening)
Jumlah sisa barang bukti	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2498 gram (plastik klip kecil+kristal bening)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 63/11145/2023 tanggal 25 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 99,53 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Sidang 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, dan dimusnahkan sebanyak 93,09 (sembilan puluh tiga koma nol sembilan) gram.

9. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal :

**Kesatu:**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua:**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan Kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Beratnya lebih dari lima Gram ;**

#### **Mengenai unsur I : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **USIN AIS ROBY Bin MULI (AIm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, **Menawarkan** untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, **Membeli** berarti mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa/keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan adalah faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli, **Menukar artinya** menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Lamandau diantaranya Saksi Vebry Guntara dan Prinando karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa di telpon oleh Sdr. DAJAL (DPO) lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatakan "*Wai, kamu mau kah, ambilkan paketku di Pontianak (Narkotika Jenis Sabu)?*" lalu terdakwa bertanya "*kapan?*" Sdr. DAJAL (DPO)



menjawab "kalo bisa siang ini berangkat" lalu terdakwa jawab "boleh" lalu Sdr. DAJAL (DPO) mengatakan "Saya carikan travel dulu" kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelfon kembali oleh Sdr. DAJAL (DPO) memberitahu bahwa "Travelnya sudah ada akan berangkat sekitar jam 18.00 wib". Lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk mengambil narkoba jenis sabu, sesampainya di Kota Pontianak terdakwa menginap di hotel Merpati daerah Kampung Beting Kota Pontianak untuk beristirahat. Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr. DAJAL (DPO) memberitahukan bahwa temannya sudah menunggu didepan hotel lalu terdakwa menemui seseorang tersebut dan langsung menuju kerumahnya yang berada dikampung beting kota Pontianak, lalu terdakwa diberikan satu bungkusan kecil yang mana bungkusan kecil tersebut adalah paket sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan terdakwa di minta oleh sdr. DAJAL (DPO) untuk membawa paket tersebut dan menyimpannya didalam tas selempang milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang mobil travel untuk menjemput terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke mobil travel tersebut terdakwa kembali diserahkan bungkusan plastic hitam ukuran sedang yang didalamnya adalah narkoba jenis sabu milik sdr. DAJAL (DPO) dan sabu tersebut langsung disimpan didalam tas ransel terdakwa kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu di Pontianak Kalimantan Barat terdakwa diberikan upah oleh Sdr. DAJAL (DPO) sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan terdakwa ke Pontianak, lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa antar ke sdr. DAJAL (DPO) terdakwa akan diberi upah lagi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang akan melintasi wilayah hukum lamandau dari Pontianak menuju Sampit dengan menggunakan angkutan travel roda empat. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib anggota saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando keduanya anggota satreskoba Kepolisian Resort Lamandau bersama Tim melakukan kegiatan Kepolisian di Jl. Lintas Trans Kalimantan KM. 6, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan memberhentikan kendaraan roda empat merek TOYOTA CALYA warna coklat metalik Nopol : B 1248 CID, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRA716534 dari arah Kalimantan Barat. Selanjutnya saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando meminta bantuan dari saksi ADI SUSANTO untuk menyaksikan pengeledahan badan dan kendaraan, saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan tas selempang yang melekat dibadan setelah dibuka tas tersebut didalamnya ditemukan gumpalan tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna silver metalik;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan roda empat merk Toyota Calya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel terdakwa di bagasi belakang di temukan 1 (satu) buah celana pendek warna biru didalam kantong celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotia jenis sabu. Kemudian saksi Vebry Guntara dan saksi Prinando bersama anggota Satres Narkoba Polres Lamandau mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : 624/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilhelminae, S.Farm., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut :

Organoleptik	:	Kristal Bening
Hasil pengujian	:	Metamfetamina positif (+)
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3511 gram (plastik klip kecil+kristal bening)
Jumlah sisa barang bukti	:	Sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2498 gram (plastik klip kecil+kristal bening)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 63/11145/2023 tanggal 25 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 99,53 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram. Dengan keterangan



disisihkan Uji Lab sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Sidang 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, dan dimusnahkan sebanyak 93,09 (sembilan puluh tiga koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa dikualifisir menurut sifat melawan hukumnya, Terdakwa sebagai yang menjadi perantara dalam peredaran gelap narkotika dengan motif mendapatkan keuntungan berupa uang dan atas penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*** telah pula terpenuhi ;

### **Mengenai unsur 3 : beratnya lebih dari 5 (lima) Gram :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 63/11145/2023 tanggal 25 Oktober 2023 ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar menerangkan bahwa benar barang yang ditimbang adalah 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 99,53 (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 98,45 (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram. Dengan keterangan disisihkan Uji Lab sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram, untuk Sidang 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, dan dimusnahkan sebanyak 93,09 (sembilan puluh tiga koma nol sembilan) gram;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur beratnya lebih dari lima Gram ”*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya tidaklah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dakwaan yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yang sesuai fakta persidangan Terdakwa telah mengakui sendiri perbuatannya dan dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai perihal uraian terjadinya tindak pidana yang sesuai dengan keterangan Saksi-saksi tidak mengetahui sendiri sebagaimana uraian pleddoi penasihat hukum Terdakwa tidak relevan lagi karena keterangan Saksi- saksi telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya untuk meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam selanjutnya untuk keadaan yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 97,94 (sembilan tujuh koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan lis warna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Enemy Fightwear.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver metalik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tissue warna putih.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkoba tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkoba;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- uang tunai sebanyak Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa uang tersebut itu memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe CALYA warna coklat metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534, beserta satu buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe CALYA warna coklat metalik diakui dan dibuktikan merupakan milik dari orang tua Saksi RISKI dan telah disita dari Saksi RISKI dan tidak ada permufakatan jahat antara Saksi RISKI dengan Terdakwa, maka Sudha seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RISKI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

## keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa ;

## keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **USIN Ais ROBY Bin MULI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan**, serta pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 97,94 (sembilan tujuh koma sembilan empat) gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan lis warna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk Enemy Fightwear.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver metalik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) gumpalan tissue warna putih.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- uang tunai sebanyak Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe CALYA warna coklat metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ638510, Nosin : 3NRA716534, beserta satu buah kunci kontak.

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RISKI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Evan S. Dese, S.H., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. MH. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Tony Arifuddin Sirait, S.H.MH.

Evan S. Dese, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.,